

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) dari 5 Pengadilan Niaga (PN) yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, terdapat perkara pengajuan PKPU tercatat meningkat, Jika pada tahun 2020 terdapat 637 perkara PKPU, tercatat pada tahun 2021 terdapat 732 perkara PKPU.<sup>1</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU merupakan jenjang periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama dibawah pengawasan kekuasaan hakim terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak terkait, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia bermula sejak sahnya Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sering disebut UUK-PKPU. Sebelum berlakunya UUK-PKPU di Indonesia pemerintah terlebih dahulu mengeluarkan regulasi kepailitan di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan), UU Kepailitan juga telah mengatur tentang PKPU yakni pada

---

<sup>1</sup>Sepanjang Tahun 2021. Jumlah Perkara PKPU Meningkat ( 2 Januari 2022, Pukul 20 : 36 WIB ). Nasional Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu-meningkat>. [10 Januari 2022, Pukul 03:41 WIB.]

Bagian Bab II. Namun, pengaturan PKPU hanyalah modifikasi dari regulasi kepailitan warisan Belanda, *Failistment Verordenning*.

Dalam kepailitan dan PKPU tentu dikenal adanya pengurus. Pengurus dalam PKPU terbagi atas beberapa petugas yaitu Kurator, Hakim Pengawas, Tenaga Ahli dan petugas terkait dalam Pengadilan Niaga. Kurator memiliki arti seseorang yang memiliki kewenangan khusus (bedasarkan putusan pengadilan yang berwenang) untuk melakukan pemberesan atau pengurusan terhadap harta pailit debitor yang sudah dinyatakan pailit. Kurator juga dikenal sebagai balai harta peninggalan dalam bahasa umumnya.

Pada ketentuan yuridis formil sebagai mana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (5) UUK-PKPU, kurator didefinisikan sebagai:

“ Kurator adalah Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UUK-PKPU.”<sup>2</sup>

Kurator dalam menjalani tugasnya haruslah independen dan tidak terikat kepada pihak manapun. Dalam prakteknya banyak kurator tidak independen karena adanya keinginan hasrat untuk menguasai harta pailit secara pribadi maupun sepihak serta adanya tekanan dari pihak tertentu dalam pengurusan harta pailit. Terkait dengan tindakan yang menyimpang tersebut pastinya adanya akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam praktek independen kurator terkhusus dalam pemberesan harta saat PKPU.

Bedasarkan penjelasan diatas maka kurator dalam UUK-PKPU sendiri memiliki independensinya dalam produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Independensi Kurator dalam proses PKPU ialah keadaan tidak terikat atau sifat netral pengurus PKPU dalam menyelesaikan perkara PKPU terkhusus pada kurator. Oleh karena penjelasan diatas dengan indikator terkait maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “

---

<sup>2</sup>Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Varida Ariani. 2017. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004)*. Jakarta: CV. Pang Linge. hlm. 87


## Independensi Kurator Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”

### 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Independensi Kurator Terhadap Penundanan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Independensi Kurator Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan pokok-pokok permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, maka tulisan ini dibuat dengan tujuan, untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana independensi Kurator dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan akibat hukum independensi kurator dalam proses kepailitan dan PKPU.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya bagi perkembangan bidang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan hukum terhadap praktisi hukum untuk melihat independensi kurator dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait independensi Kurator dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai independensi kurator dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat hukum independensi kurator dalam proses kepailitan dan PKPU.